

Bab IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kewenangan bebas atau yang biasa disebut diskresi yang dimiliki oleh pejabat kepolisian diperoleh secara atribusi karena wewenang tersebut diperoleh melalui peraturan perundangan yaitu UU no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Dalam pelaksanaan kewenangan bebas kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum dan non hukum. faktor hukum meliputi : faktor asas kewajiban, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP). Faktor non hukum meliputi faktor norma, faktor pendidikan petugas, faktor pengalaman petugas, faktor mental petugas, faktor kelelahan fisik petugas, faktor sikap perilaku pelanggar hukum. Selain mempedomani asas kewajiban dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pelaksanaan kewenangan bebas pejabat kepolisian. Polisi adalah bagian dari pejabat administrasi negara yang harus menjadikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman bagi pelaksanaan kewenangan bebas.

b. Penerapan kewenangan bebas pejabat kepolisian dalam menangani perkara lebih banyak dipengaruhi faktor pengalaman petugas karena seringkali petugas polisi dihadapkan pada situasi keadaan tertentu dan belum diatur dalam undang-undang/peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi penggunaan wewenang bebas tidak lepas dari tanggungjawab apabila melakukan penyimpangan. Pertanggungjawaban

tersebut meliputi Pertanggung jawaban secara Hukum Disiplin, pertanggung jawaban secara hukum perdata, pertanggung jawaban secara kode etik, pertanggung jawaban secara hukum pidana maka kasus demo yang menentang Malang Town Square (MATOS) yang mengakibatkan 5 demonstran luka-luka dapat dimintai pertanggung jawaban bagi anggota polisi yang terbukti bersalah.

2. Saran

a. Selain mempedomani asas kewajiban dan KUHAP dalam pelaksanaan kewenangan bebas pejabat kepolisian (kebijaksanaan polisi) hendaknya polisi juga menjadikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman bagi pelaksanaan kewenangan bebas kepolisian karena polisi adalah bagian dari pejabat administrasi negara dan selama ini kewenangan bebas lebih dikenal sebagai peraturan tidak tertulis, sedangkan ketentuan tertulis yang mendasari pelaksanaan kewenangan bebas tersebut harus dilihat sebagai kewenangan yang tersrtuktur.

b. Istilah “pejabat kepolisian” yang terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI hendaknya ditafsirkan sebagai aparat atau petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas baik berada dibelakang meja maupun yang sedang bertugas dilapangan. Hal ini dimaksudkan apabila istilah pejabat kepolisian hanya diartikan sebagai definisi “pejabat” sebagaimana diuraikan dalam Hukum Administrasi Negara, maka pemberian kewenangan bebas atau yang biasa dikenal dengan istilah diskresi yang diberikan oleh Undang-undang kepada polisi sangatlah terbatas.